

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun<sup>1</sup>. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah akad yang sangat kuat "*miitsaaqan gholidon*" untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan ini dinyatakan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pada pasal 7 ayat (1)<sup>2</sup>. Perkawinan adalah salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (*modern*) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.<sup>3</sup> Didalam pasal 1

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung :Mandar Maju, 2007, Hlm. 1

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di katakan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut perundang-undangan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*).<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal
2. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu
3. Perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan
4. Perkawinan berasas monogami terbuka
5. Calon suami isteri harus sudah masuk jiwaraanya untuk melangsungkan perkawinan
6. Batas umur perkawinan adalah bagi Pria 19 tahun dan bagi Wanita 16 tahun
7. Perceraian dipersulit dan harus dilakuan dimuka sidang pengadilan
8. Hak dan kedudukan suami isteri seimbang<sup>5</sup>.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Tujuan Perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina

---

<sup>4</sup> *Ibid* Hlm. 6

<sup>5</sup> *Ibid* Hlm. 6

keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>6</sup>

Pada tahun 2014, berbagai koalisi lembaga sosial dan masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak mengajukan permohonan pengujian ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun demikian, permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Menurut majelis hakim batas usia minimal perkawinan dapat diubah oleh lembaga legislatif sesuai dengan perkembangan zaman. Pembatasan usia perkawinan pada dasarnya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya<sup>7</sup>.

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga<sup>8</sup>. Wilayah Babelan merupakan daerah terpencil di pedalaman Bekasi. Yang memungkinkan masih maraknya pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat disekitarnya. Dalam hal ini saya selaku peneliti telah melakukan penelitian di daerah Babelan dan berkesempatan untuk mewawancarai salah satu masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Dan berdasarkan hasil wawancara, pernikahan dini ini dilakukan karena ketidakpahaman atas batas minimum menikah dan syarat menikah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 terdapat di pasal 7 bahwa batas usia pernikahan perempuan dan laki laki adalah 19 tahun. Dan berdasarkan data dari kelurahan di wilayah Babelan yang diberikan oleh salah satu staff kelurahan yang bernama Ibu Een Suhaemi, Dan penulis memberikan informasi bahwa permohonan menikah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 21-23

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30-74/PUU-XII/2014

<sup>8</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Ombak, 2013, Hlm. 150

pada tahun 2019 sebanyak 697 pemohon dan tahun 2020 sebanyak 564 Pemohon (sumber dari Kasi. Pmd Plt kelurahan kebalen pada tanggal 23 Desember 2020). Bahwa batas usia perkawinan yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. dan terdapat pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 terjadi revisi di pasal 7 yang berisi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi faktanya pada masyarakat Kabupaten Bekasi, praktek perkawinan dibawah umur sering terjadi.

Mereka melakukan perkawinan dengan menempuh cara memalsukan identitas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan menambah umur yang sebenarnya belum mencapai usia yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Ada juga mereka yang tidak memperdulikan apa yang diatur oleh Perundang-Undangan, yang mereka tahu, mereka mensyahkan perkawinannya tidak mesti di KUA (Kantor Urusan Agama) tetapi mereka melakukan perkawinan itu di Kyai atau Ustad-Ustad yang terpenting mereka menikah. Di daerah tersebut perkawinan dibawah umur merupakan suatu hal yang lumrah dikarenakan adanya kurang pahaman akan Undang-Undang tersebut serta kebiasaan masyarakat di sana yang menikahkan anaknya setelah usia baligh. Suami isteri yang telah matang baik fisik maupun psikis tentu akan mampu mengatasi berbagai problema yang akan menerpa kehidupan rumah tangga mereka. Pastilah mereka akan sangat mudah goyah dan pada akhirnya rumah tangga mereka akan kandas di tengah perjalanan. Keluarga sakinah yang diharapkan hanyalah sebuah utopia yang tidak mungkin diraih<sup>9</sup>. Dan merujuk pada data penelitian yang peneliti dapatkan, peneliti berhasil mewawancarai salah satu masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur, dan hal tersebut mereka lakukan karena tidak adanya kesadaran akan batas usia pernikahan, dan mereka menikah karena “*hamil diluar nikah*”. Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang

---

<sup>9</sup>Ashad Kusuma Djaya, *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama : Pesan- Pesan Rasulullah SAW Menuju Pernikahan Barakah*. Yogyakarta : Kreasi Wacana 2016, Hlm. 73

dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang.

Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang. Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anakanak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress. Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (*sakinah*) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (*mawaddah wa rahmah*). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Indonesia ialah karena adanya faktor Individu

yang dimana perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda dan juga Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda. Adapun banyak faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.

Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi. Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya, bila kita melihat juga mengenai makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan pernikahan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.

Adapun faktor yang mempengaruhi Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal: anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah. Sebagai Orang Tua seharusnya mempunyai peran dalam BKKBN atau yang disebut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dimana sudah sering kali diperingatkan mengenai peran sebagai pendidik yang dimaksud ialah Orang tua

perlu menanamkan kepada anak-anak arti penting dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan dari sekolah. Selain itu nilai-nilai agama dan moral, terutama nilai kejujuran perlu ditanamkan kepada anaknya sejak dini sebagai bekal dan benteng untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, sebagai peran pendorong pun anak yang sedang menghadapi masa peralihan, anak membutuhkan dorongan orang tua untuk menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri dalam menghadapi masalah.<sup>10</sup>

Orang Tua pun harus bisa menjadi sebagai peran panutan dimana ialah perlu memberikan contoh dan teladan bagi anak, baik dalam berkata jujur maupun ataupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat, dalam hal ini Orang Tua harus berperan sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari dimana anak pada saat usia dini menghadapi anak yang sedang menghadapi masa peralihan. Orang tua perlu lebih sabar dan mengerti tentang perubahan anak. Orang tua dapat menjadi informasi, teman bicara atau teman bertukar pikiran tentang kesulitan atau masalah anak, sehingga anak merasa nyaman dan terlindungi. Orang Tua pun bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan dan juga memberikan mengawasi sikap dan perilaku anak agar tidak keluar jauh dari jati dirinya, terutama dari pengaruh lingkungan baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Orang tua dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai positif dan negatif sehingga anak mampu mengambil keputusan yang terbaik, dalam faktor di kehidupan bermasyarakat lingkungan Terdapat anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya, upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia muda.

Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahan, status janda lebih baik daripada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan pernikahan. Interpretasi

---

<sup>10</sup> Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq sesungguhnya terjadi setelah seorang anak wanita melampaui masa remaja. Sering ditemukan pernikahan usia muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut, ditambah dengan tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi hal pernikahan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda. Pernikahan usia dini pun kebanyakan dialami di usia dibawah 20 tahun yang dimana dalam segi ekonomi pun belum termasuk baik dalam memmanagement masalah keuangan yang dimana masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih pernikahan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan pernikahan usia muda di daerah tersebut. Adanya pengaruh nilai dan juga perubahan dalam bersikap dalam remaja usia dini yang dimana akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita, bila kita melihat banyak anak muda zaman sekarang yang sudah tidak peduli dengan gaya berpakaian yang cukup bebas, yang dimana membuat para laki-laki menjadikan perempuan tersebut menjadi bahan tontonan yang dikarenakan kurang layaknya pakainan yang dipakai, dan dimana membuat hawa nafsu meningkat ketika melihat perempuan yang berpakaian seperti itu.

Hal ini pun banyak yang menjadi banyaknya pernikahan dibawah umur terjadi dikarenakan pergaulan bebas, dan juga tingkat kasus pemerkosaan yang terjadi akibat kesalahan kedua belah pihak yang sehingga dimata masyarakat sangat buruk ketika melihat kelakuan seperti itu. Peraturan Perundang-Undangan



Republik Indonesia pun dalam pernikahan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan pernikahan usia muda, akan terus ditemukan pernikahan usia muda. Berdasarkan beberapa penelitian, disebutkan faktor-faktor penyebab pernikahan dini adalah Faktor Predisposing atau Sosio Demografi yang artinya status penghasilan berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan maupun pencegahannya, seseorang dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada mungkin karena tidak ada cukup uang untuk membeli obat, membayar transport dan sebagainya. hampir semua aktifitas manusia terkait dengan ekonomi, karena pada umumnya semua aktifitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) dalam kehidupannya. Di sisi lain juga terlihat bahwa apapun profesi dan pekerjaan yang dilakukan seseorang tujuannya tidak terlepas dari pemenuhan keperluan hidup baik sekarang maupun masa depan, baik untuk keperluan sendiri atau generasi berikutnya. Kehidupan seorang sangat ditunjang oleh kemampuan ekonomi keluarga, sebuah keluarga yang berada digaris kemiskinan akan sangat mustahil untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan pada keluarga.

Orientasi keluarga adalah kebutuhan fisiologis yang dibutuhkan sehari-hari sedangkan kesehatan baru mendapat perhatian apabila telah mengganggu aktifitas mereka sehari-hari. Di setiap daerah untuk upah minimum mempunyai standar yang berbeda-beda, sehingga Pemerintah menetapkan Undang-Undang mengenai pengaturan Upah Minimum Regional yang biasa disebut UMR. Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bekasi Nomor 561/KEP.774-Yanbangsos/2020 tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2020 ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kabupaten Bekasi adalah Rp. 4.854.200,00. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan timbulnya pernikahan dini. Ketika kemiskinan semakin tinggi remaja putri yang dianggap menjadi beban ekonomi keluarga akan dinikahkan dengan pria yang lebih tua darinya dan bahkan sangat jauh jarak usianya. hal ini adalah salah satu srategi bertahan sebuah keluarga Berdasarkan

penelitian di Serbia, didapatkan hasil bahwa faktor ekonomi berperan penting dalam mempengaruhi pernikahan anak. Status ekonomi juga penting untuk menekankan bahwa perempuan yang telah menikah akan pindah jauh dari orangtua dan hidup berumah tangga dengan suami. Pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kejadian menikah dini terdapat pada wanita yang keadaan ekonominya rendah atau miskin, sehingga semakin rendah status ekonomi, semakin tinggi kejadian pernikahan dini. Berdasarkan penelitian di Nepal ditemukan bahwa penyebab utama kejadian pernikahan dini adalah kemiskinan. Perempuan yang berpendidikan akan mendapat mahar yang lebih tinggi sehingga dianggap dapat mengurangi beban ekonomi bagi keluarga. Berdasarkan di Jawa Barat disebutkan juga bahwa pernikahan dini terjadi pada masyarakat yang tergolong menengah ke bawah. Bagi perempuan yang kondisi ekonominya sulit, para orangtua lebih memilih untuk menikahkan anaknya karena beranggapan bahwa beban mereka akan berkurang. Berbeda bagi anak laki-laki yang mempunyai peran dalam kehidupan berumah tangga sangatlah besar, sehingga minimal harus mempunyai keterampilan terlebih dahulu sebagai modal awal membangun rumah tangga.

Bagi sebuah keluarga yang miskin, pernikahan usia dini dapat menyelamatkan masalah sosial ekonomi keluarga. Ilmu Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Secara garis besar dibagi dalam 6 tingkatan pengetahuan yaitu tahu diartikan sebagai recall (*menggal*) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu, memahami suatu objek bukan sekedar tahu objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut, adapun aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain, adapun analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan

dan/atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan, atau memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tersebut. Sintesis menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu.

Penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pengukuran Pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dan subyek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat-tingkat tersebut. penentuan tingkat pengetahuan responden dibagi dalam 3 kategori, yaitu baik, cukup, dan kurang. Kriterianya bisa kita lihat sebagai Baik, bila subjek mampu menjawab dengan benar 76%-100% dari seluruh pertanyaan, Cukup bila subjek mampu menjawab dengan benar 56%-75% dari seluruh pertanyaan, Kurang bila subjek mampu menjawab dengan benar < 56% dari seluruh pertanyaan.

Berdasarkan penelitian di Sulawesi Utara didapatkan hasil bahwa pengetahuan responden berhubungan dengan kejadian pernikahan dini. Wanita yang pengetahuannya lebih rendah maka lebih mungkin melakukan pernikahan dini. Berdasarkan penelitian di Nepal juga didapatkan hasil bahwa pengetahuan berpengaruh dengan pernikahan dini. Pengetahuan yang rendah sebagai penyebab kejadian pernikahan dini. Peneliti disini akan lebih dan merujuk pada data penelitian yang peneliti dapatkan, peneliti berhasil mewawancarai salah satu masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur, dan hal tersebut mereka lakukan karena tidak adanya kesadaran akan batas usia pernikahan, dan mereka menikah karena "*hamil diluar nikah*" Berdasarkan dari data tersebut, penulis tertarik dengan judul ini karena di wilayah Babelan banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Dan dimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti,

akan peneliti tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan anak di wilayah Babelan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diketahui permasalahan pernikahan dini khususnya yang terdapat di wilayah babelan dikarenakan masih kurangnya edukasi tentang batas usia dewasa dalam melangsungkan pernikahan yang dianjurkan oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak Pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dan adanya pembaharuan tentang Undang-Undang Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pada pasal 7 ayat (1) sehingga menyebabkan masih maraknya pernikahan dini di wilayah tersebut dengan bukti adanya data permohonan pernikahan di wilayah babelan pada tahun 2019 sebanyak 697 pemohon dan pada tahun 2020 sebanyak 564 pemohon.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, ada beberapa masalah yang akan diteliti, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di desa jayabakti dan di desa babelan. sudah sesuai dengan penempaananya?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan perlindungan anak dibawah umur yang dilakukan secara nikah siri di desa jayabakti dan di desa babelan?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan

bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapaun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan penempaananya?
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan perlindungan anak dibawah umur yang dilakukan secara nikah siri di sekitar Kabupaten Bekasi?

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan oleh penulis memiliki manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dibawah umur agar benar-benar mempertimbangkan dan berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan.
2. Manfaat Praktis  
Bagi dunia akademik, semoga bermanfaat untuk memperkaya hasil pustaka, khususnya dibidang yang penulis teliti dan untuk penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman yang dapat diambil dari penelitian ini.

#### **1.5 Kerangka Teoritis**

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut. Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Perundang-Undangan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sudah selayaknya negara Indonesia ini menempatkan perempuan dan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan.<sup>11</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Tujuan Hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memansuaikan diri terus-menerus. Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas atau fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum untuk menciptakan, menegakan, memelihara, dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.

Kepastian hukum catatan sipil yakni merupakan Peraturan Perundang-Undangan tentang catatan sipil berlaku bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm.75

Peraturan tentang catatan sipil, harus dipandang sebagai salah satu hukum nasional. Catatan sipil memastikan perlindungan atas hak-hak seseorang. Ini berarti bahwa pencatatan sipil memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak pencatatan sipil, menghasilkan akta, yang merupakan dokumen resmi atau otentik yang dapat memberikan kegunaan yang begitu banyak seperti :

1. Kenyataan, bahwa pencatatan sipil sebagai bukti otentik.
2. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Catatan sipil berguna untuk memberi status hukum yang jelas pada seseorang.
3. Pencatatan Sipil, berguna bagi pemerintah untuk dijadikan semacam *basic tool* atau perangkat dasar.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, akta-akta dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Akta catatan sipil merupakan bukti yang kuat dan sempurna karena merupakan akta otentik. Pasal 1870 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

## **1.6 Kerangka Konseptual**

### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk suatu hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga diatur dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah”.

Dalam Pasal 26 KUHPerdata, memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan agama tidak terlalu diperhatikan ataupun disampingkan. Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan perkawinan ialah

sebuah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan Gholiidhzan* yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankan suatu ibadah.

b. Pengertian Undang-Undang

Undang-Undang adalah bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan-Peraturan yang dibuat (oleh badan yang pelengkapan negara yang berwenang) itu sifatnya tertulis dan mengikat setiap orang selaku warga Negara dalam waktu tertentu dan dalam wilayah hukum tertentu pula.

c. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.<sup>12</sup>

d. Pengertian Anak

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 76



perlakukan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlakukan dukungan kelembagaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Hendrati dan Herudjati, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik, dan Struktural*, Jakarta: PT Indeks, 2018, Hlm. 5

### 1.7 Kerangka Pemikiran



## **2.1 Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebanyak 5 (lima) bab yang membahas mengenai :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konsep dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai pengertian pelanggaran, pengertian Asimilasi, pengertian Integrasi, pengertian Pernikahan secara umum, pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pengertian Pernikahan Dini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai analisis dan efektivitasnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap masyarakat di wilayah sekitar Kabupaten Bekasi

### **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.